



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mengamanatkan untuk penyusunan dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan daerah khususnya daerah tertinggal tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT);
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Amanat Peraturan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan identifikasi penyebab ketertinggalan dengan menyusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019 sebagai gambaran tentang kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk mengimplementasikan STRADA PPDT Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bombana Tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);

Handwritten signature or initials

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat RAD PPDT adalah Dokumen yang memberikan arahan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016 kepada masing-masing *stakeholder* baik pemerintah daerah, sawata, maupun masyarakat agar terjadi optimalisasi pembangunan di daerah tertinggal

BAB II PRINSIP

Pasal 2

RAD PPDT Kabupaten Tahun 2016 mengatur pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi;

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

RAD PPDT Kabupaten Bombana Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM
BAB III	STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VI	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	PEMENUHAN AKSEBILITAS DAN PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	PENANGANAN KARAKTERISTIK DAERAH
BAB IX	PENUTUP



Pasal 4
RAD PPDT Kabupaten Bombana Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam berita daerah.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 3 Desember 2015


PARAF KOORDINASI		
NO	UNITSATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten P	
3	Kabag Hukum & Litigasi	
4	Ka. Bappeda	
5		

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 4 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 40